



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR 01/I/ Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor 05 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11 ;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 393/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 394/F-04/XII/ Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tersebut pada lampiran 1 (satu) keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang tersebut pada lampiran 2 (dua) keputusan ini;
- KETIGA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tersebut pada lampiran 3 (tiga) keputusan ini;
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA
- KELIMA : Tugas Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah :
1. Meneliti kelengkapan SPP GU, TU, LS dan Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran yang diketahui dan disetujui oleh PPK/PPTK.
 2. Meneliti kelengkapan SPP LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melakukan verifikasi SPJ.
 4. Menyiapkan SPM.
 5. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran
 6. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KEENAM : Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :
1. Menyusun dan menetapkan Rencana Pengadaan :
 - a) Spesifikasi Teknis
 - b) Rincian HPS
 - c) Rancangan Kontrak

2. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja
3. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
5. Menyiapkan dokumen anggaran dan dokumen pencairan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6. Menyimpan dan Menjaga keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksana Pengadaan

KETUJUH : Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Kegiatan
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
4. Menyiapkan dokumen anggaran dan dokumen pencairan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
5. Menyimpan dan Menjaga keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksana Kegiatan

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021 , dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 5 Januari 2021



Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196502101993031015

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di *Malili*;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
5. Kepala BPKD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
7. Yang bersangkutan masing-masing di *tempat*;

Lampiran 1. : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 1 / 1 / Tahun 2021
Tanggal : 5 Januari 2021

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN STRUKTURAL
1	ARHAM ALQAF, S.IP	197604271996031000	Penata TK I/III-d	STAF


Kepala Dinas
Drs. SUKARTI
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196502101993031015

Lampiran 2
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
: 01/1/ Tahun 2021
: 5 Januari 2021

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	TRINA MAR WOWILLING,A.Md	19850525 201001 2 046	Penata Muda /III-A



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA	JENIS KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	KET
			10,238,087,629.00	
1	IMRONIH, SP Penata TK I/III-D 196605191991031007	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86,709,635.00	PPTK
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	34,593,226.00	
		- Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	8,702,036.00	
		- Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2,555,004.00	
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,859,369.00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	67,800,000.00	PPTK
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	67,800,000.00	
2	TAMRIN WAHYUDI ST Penata TK /III-D Nip.197905032011011011	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	2,407,156,770.00	PPTK
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,340,556,770.00	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66,600,000.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	451,612,400.00	PPTK
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,304,800.00	
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,576,400.00	
		- Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	13,850,000.00	
		- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,480,000.00	
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	4,950,000.00	
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393,451,200.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123,210,000.00	PPTK
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,650,000.00	
		- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	70,560,000.00	
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51,000,000.00	
				Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	121,200,000.00			
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	23,100,000.00			
- Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,257,850.00			
3	ASFIRAWATI, SP Penata /III-c Nip.198204142011022018	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,942,302,186.00	PPTK
		- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2,942,302,186.00	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis	62,890,000.00	

k

		Pemberian Bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang - Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	62,890,000.00	
4	MUH. ALI RAMA SAKTI, S,IP	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFZA di Luar Panti Sosial	1,320,469,678.00	PPTK
	Penata / III-C Nip. 197510012010011001	- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	146,709,720.00	
		- Penyediaan Permakanan	949,019,894.00	
		- PemberiaN Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	224,740,064.00	
5	RANU, S.Sos	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	666,546,475.00	PPTK
	Penata TK I/III-D Nip.197905032011011011	- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	349,299,625.00	
		- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	317,246,850.00	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota	232,398,340.00	PPTK
		- Penyediaan Makanan	232,398,340.00	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	53,040,000.00	PPTK
		- Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	53,040,000.00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	586,630,300.00	PPTK
		- Pengadaan Meubel	16,236,200.00	
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	41,344,100.00	
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,700,000.00	
		- Pengadaan Mobil Jenazah	512,350,000.00	PPK
6	ROYANTI AMNANG, SE	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	65,910,000.00	PPTK
	Penata/III-c Nip.197811062008012011	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65,910,000.00	
7	REZKI APRIANTI AGUS, SKM	PelebagaanPengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	92,469,745.00	PPTK
	Penata /III-C Nip.198804092010012015	- Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	92469745	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	171,597,207	PPTK
		- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,sosial dan Ekonomi	29,653,969	
		- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi	141,943,238	
8	FIRAWATI, S.Sos	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kbupaten/Kota	52,530,000	PPTK
	Penata/III-c Nip.197603222010012010	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52,530,000	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	430,696,219	PPTK
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	430,696,219	

k

<p>9</p> <p>RAHMAWATI TAAT MADING, SKM</p> <p>Penata TK I/III-d Nip. 198304062006042012</p>	<p>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/kota</p>	58,357,249	PPTK
	<p>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota</p>	58,357,249	
	<p>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	30,046,909	PPTK
	<p>Penyediaan data gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	30,046,909	
	<p>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	33,651,068	
	<p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Hak anak Pada - Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	33,651,068	
	<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	124,505,598	PPTK
	<p>Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan - Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota</p>	124,505,598	

